



TUGAS AKHIR - RG141536

**PENENTUAN BATAS PENGELOLAAN LAUT
DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2012 (Studi
Kasus Sengketa Pulau Berhala Perbatasan
Antara Provinsi Jambi dengan Provinsi
Kepulauan Riau)**

Rhaisang Al Iman Taufiqul Hakim Genena
NRP 3513 100 023

Dosen Pembimbing
Ir. Yuwono, M.T
Meiriska Yufania S.T,M.T

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2017

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



FINAL ASSIGNMENT - RG141536

**A DETERMINATION OF REGIONAL MARITIME
BOUNDARY BASED ON REGULATION OF HOME
MINISTRY AFFAIR NUMBER 76 IN 2012
(Case Study : Dispute of Berhala Island Border
between Jambi Province and Kepulauan Riau
Province)**

Rhaisang Al Iman Taufiqul Hakim Genena
NRP 3513 100 023

Supervisor
Ir. Yuwono, M.T
Meiriska Yusfania S.T,M.T

DEPARTEMENT OF GEOMATICS ENGINEERING
Faculty of Planning and Civil Engineering
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya 2017

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

**PENENTUAN BATAS PENGELOLAAN LAUT
DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2012 (Studi
Kasus Sengketa Pulau Berhala Perbatasan Antara
Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau**

**Nama Mahasiswa : Rhaisang Al Iman Taufiqul Hakim
Genena
NRP : 3513 100 023
Jurusan : Teknik Geomatika FTSP-ITS
Dosen Pembimbing : Ir Yuwono MT
Meiriska Yufania S.T,M.T**

Abstrak

Menjadi sebuah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke bisa mendatangkan keuntungan dan juga ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ancaman yang dapat timbul adalah mengenai permasalahan batas, baik di darat maupun di laut. Salah satu permasalahan batas di laut yaitu sengketa anatara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan kepemilikan Pulau Berhala.

Wilayah yang menjadi kajian dalam penelitian ini Pulau Berhala yang berada di antara Provinsi Jambi $0^{\circ}45'$ - $2^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}10'$ - $104^{\circ}55'$ Bujur Timur dan Provinsi Kepulauan Riau $1^{\circ}10'$ Lintang Selatan - $5^{\circ}10'$ Lintang Utara dan $102^{\circ}50'$ - $109^{\circ}20'$ Bujur Timur.

Penarikan batas sejauh 12 mil laut untuk wilayah kewenangan provinsi sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 diperoleh dengan buffering menggunakan ArcGis 10.2. Penarikan garis batas secara kartometrik menggunakan metode median line.

Dari hasil pengolahan data dan analisa didapatkan tiga alternatif penarikan batas antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Kunci : Kartometrik, Median Line, Pemendagri , Pulau Berhala.

**A DETERMINATION OF REGIONAL MARITIME
BOUNDARY BASED ON REGULATION OF HOME
MINISTRY AFFAIR NUMBER 76 IN 2012
(Case Study : Dispute of Berhala Island Border between
Jambi Province and Kepulauan Riau Province)**

Name : Rhaisang Al Iman Taufiqul Hakim
Genena
NRP : 3513 100 023
Departement : Geomatika Engineering FTSP-ITS
Supervisor : Ir Yuwono MT
Meiriska Yusfania S.T,M.T

Abstract

Being an archipelago country stretching from Sabang to Merauke can bring benefits and also threats to the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the threats that can arise is on boundary issues, both on land and at sea. One of the boundary problems in the sea is the dispute between Jambi Province and Riau Islands Province related to Berhala Island ownership.

The area studied in this study is Pulau Berhala which lies between Jambi Province 0°45' - 2°45' South Latitude and 101°10'-104°55' East Longitude and Riau Islands Province 1°10' South Latitude - 5°10' North Latitude and 102°50' - 109°20' East Longitude .

The withdrawal of 12 nautical miles for the territory of provincial authority in accordance with Permendagri Number 76 Year 2012 is obtained by buffering using ArcGis 10.2. Withdrawal of cartographic line using median line method.

Keywords : Cartometrics, Median Line, Ministry of Home Affairs Regulation of Home Ministry Affair No.76, 2012

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

LEMBAR PENGESAHAN

**PENENTUAN BATAS PENGELOLAAN LAUT
DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2012
(STUDI KASUS : SENKETA PULAU BERHALA
PERBATASAN ANTARA PROVINSI JAMBI DAN
KEPULAUAN RIAU)
TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada
Program Studi S-1 Teknik Geomatika
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Oleh :

**RHAISANG AL IMAN TAUFIQUEL HAKIM GENENA
NRP. 3513 100 023**

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :

Ir. Yuwono M.T (Pembimbing 1)
NIP.1959 0124 1985 02 1001

Meiriska Yufania S.T, M.T (Pembimbing 2)
NIP.1985 0510 2015 04 2003

SURABAYA, JULI 2017



“Halaman ini sengaja dikosongkan”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Alhamdulillahirobbil Allamin senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENENTUAN BATAS PENGELOLAAN LAUT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2012 (STUDI KASUS : SENGKETA PULAU BERHALA PERBATASAN ANTARA PROVINSI JAMBI DAN KEPULAUAN RIAU)”** dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian laporan ini, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis atas doa, dukungan, perhatian dan motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Bapak Ir.Yuwono M.T dan Ibu Meiriska Yusfania S.T,M.T selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan hingga terselesainya Tugas Akhir ini .
3. Badan Informasi Geospasial (BIG) yang telah memberikan ijin penulis dalam bantuan berupa data sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Teknik Geomatika FTSP-ITS atas ilmu dan bimbingannya.
5. Teman-teman Teknik Geomatika atas segala bantuan dan dorongan semangatnya.
6. Semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung hingga terselesainya Tugas Akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca bagi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Surabaya, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Tugas Akhir	3
1.5 Manfaat Tugas Akhir.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Penegasan Batas.....	5
2.1.1 Batas Daerah di Darat.....	5
2.1.2 Batas Daerah di Laut	5
2.2 Konsep Penegasan Batas	6
2.3 Penentuan Titik Dasar	8
2.4 Dasar Hukum Penegasan Batas Daerah.....	8
2.4.1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004.....	8
2.4.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.....	9
2.5 Penentuan Batas Secara Kartometrik	15
2.6 Sejarah Pulau Berhala	16
2.7 Penelitian Terdahulu	17
2.8 Dokumen Pendukung	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Lokasi Penelitian.....	21
3.2 Peralatan dan Bahan.....	22

3.2.1 Peralatan	22
3.2.2 Bahan	22
3.3 Metodologi Penelitian	22
3.3.1 Tahapan Pelaksanaan	23
3.3.2 Tahapan Pengolahan Data	25
BAB IV HASIL DAN ANALISA.....	27
4.1 Hasil <i>Buffering</i> Batas 12 Mil Laut	27
4.2 Hasil Penentuan Titik Kartometrik	28
4.3 Hasil Penarikan Garis Batas.....	29
4.4 Analisa Hasil <i>Buffering</i> Batas 12 Mil Laut	29
4.5 Analisa Hasil Penarikan Batas	30
BAB V PENUTUP.....	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran	34
5.3 Rekomendasi	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Garis Pantai dan Titik Dasar	7
Gambar 2.2	Ilustrasi Definisi Pulau	7
Gambar 2.3	Contoh Penarikan Garis Tengah dengan Metode Ekuidistan pada Dua Daerah yang saling Berdampingan	10
Gambar 2.4	Contoh Penarikan Garis Batas dengan Metode Garis Tengah (<i>Median Line</i>) pada Dua Daerah yang saling Berhadapan.....	11
Gambar 2.5	Contoh Penarikan Garis Batas pada Pulau yang Berjarak Lebih dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada dalam Satu Provinsi.....	12
Gambar 2.6	Contoh Penarikan Garis Batas pada Pulau yang Berjarak Kurang dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada dalam Satu Provinsi.....	13
Gambar 2.7	Contoh Penarikan Garis Batas pada Gugusan Pulau-Pulau yang Berada dalam Satu Provinsi	14
Gambar 2.8	Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada pada Provinsi yang Berbeda.....	14
Gambar 3.1	Lokasi Penelitian	21
Gambar 3.2	Diagram Alir Tahapan Kegiatan Penelitian	23
Gambar 3.3	Diagram Alir Tahapan Pengolahan Data.....	25
Gambar 4.1	Hasil <i>Buffering</i> Sejauh 12 Mil Laut.....	27
Gambar 4.2	Contoh Penentuan Titik Kartometrik	28
Gambar 4.3	Contoh Penarikan Garis Batas.....	29
Gambar 4.4	Hasil Penarikan Batas Pulau Berhala Dianggap Tidak Ada.....	30
Gambar 4.5	Hasil Penarikan Batas Pulau Berhala Masuk Jambi... ..	31
Gambar 4.6	Hasil Penarikan Batas Pulau Berhala Masuk Kepri.....	32

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegiatan dan Tahapan Penentuan dan Penegasan Batas Daerah di Laut	6
--	---

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. Daftar Titik Kartometrik Alternatif 1 (Penarikan batas pengelolaan laut daerah jika Pulau Berhala dianggap tidak ada)
- LAMPIRAN 2. Daftar Titik Kartometrik Alternatif 2 (Penarikan batas pengelolaan laut daerah jika Pulau Berhala masuk Provinsi Jambi)
- LAMPIRAN 3. Daftar Titik Kartometrik Alternatif 3 (Penarikan batas pengelolaan laut daerah jika Pulau Berhala masuk Provinsi Kepulauan Riau)

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memiliki ribuan pulau besar dan pulau kecil yang terhubung oleh berbagai selat dan laut. Ada 13.466 pulau yang telah terdaftar dan memiliki koordinat (Badan Informasi Geospasial,2014). Banyaknya pulau dapat mendatangkan keuntungan sekaligus ancaman bagi kedaulatan Negara Indonesia. Ancaman yang dapat timbul salah satunya berkaitan dengan sengketa batas wilayah laut. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya batas yang jelas di laut. Sengketa bisa terjadi dengan negara lain maupun antar provinsi dan kabupaten di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya melakukan penegasan batas wilayah laut untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa tersebut.

Sengketa Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dengan Riau muncul pada tahun 1984. Sengketa diawali oleh Provinsi Riau yang melakukan klaim sepihak atas kepemilikan Pulau Berhala pada saat itu. Adanya tindakan klaim yang dilakukan Provinsi Riau memicu Pemerintah Jambi melakukan upaya – upaya untuk mempertahankan kepemilikan Pulau Berhala. Proses penyelesaian sengketa berlangsung selama lima pemerintahan gubernur dan tujuh kali masa jabatan.

Terbentuknya Kepulauan Riau menjadi provinsi baru dengan berdasarkan pada UU No.25 Tahun 2002 membuat klaim atas kepemilikan Pulau Berhala semakin meningkat. Menanggapi sengketa yang terjadi Menteri Dalam Negeri menetapkan Pulau Berhala dalam keadaan *status quo*. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan suratnya Nomor: 125.1/799/SJ, tertanggal 24 April 2006 untuk memperkuat

kondisi *status quo* Pulau Berhala. Tanpa memperdulikan *status quo* yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan aktifitas pembangunan fisik di Pulau Berhala. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jambi memilih untuk menghargai dan menaati keputusan Menteri Dalam Negeri. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi diperkuat dengan tidak jadinya Pemerintah Provinsi Jambi mencairkan dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi tahun 2006, untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pulau Berhala. Drs. H. Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur Jambi yang menjabat mulai tahun 2005 sampai 2010 juga melarang Bupati Tanjung Jabung Timur melakukan aktifitas pembangunan fisik di Pulau Berhala.

Pulau Berhala menjadi sengketa dikarenakan Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau sama – sama merasa berhak atas kepemilikan Pulau Berhala. Adanya makam Datuk Paduko Berhalo yang merupakan Rajo Jambi merupakan salah satu bukti sejarah bagi Jambi atas kepemilikan Pulau Berhala.

Untuk mendapatkan solusi dari sengketa perebutan Pulau Berhala diperlukan adanya kajian mengenai penegasan wilayah laut daerah antar Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melakukan penegasan batas antara Provinsi Jambi dengan Kepulauan Riau dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik. Sebagai dasar melakukan kajian batas daerah ini mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 76 Tahun 2012.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana penentuan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau dalam kasus sengketa Pulau Berhala dengan metode kartometrik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012?

- b) Bagaimana analisa zona batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan solusi sengketa Pulau Berhala?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah :

- a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala 1 : 50.000 dalam format **shp* yang mencakup wilayah pengelolaan laut Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kartometrik.
- b. Analisa pengelolaan wilayah laut difokuskan pada sengketa Pulau Berhala yang terletak antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

- a. Mengetahui dan menghasilkan rekomendasi peta batas wilayah laut daerah antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau terkait sengketa Pulau Berhala menggunakan metode kartometrik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2012.
- b. Melakukan analisa zona pengelolaan wilayah laut antara daerah dari batas laut Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai alternatif solusi batas wilayah laut di sekitar daerah antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau studi kasus sengketa Pulau Berhala yang berpedoman pada Permendagri 76/2012.

- b. Sebagai saran bagi *stakeholder* dalam mengambil kebijakan terkait penanganan perbatasan wilayah laut daerah terkait sengketa Pulau Berhala.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegasan Batas

Berdasarkan Permendagri 76/2012 pasal 2, penegasan batas daerah memiliki tujuan menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penegasan batas daerah tidak boleh menghapus beberapa hak. Hak yang tidak boleh dihapus antara lain : hak ulayat, hak atas tanah, dan hak adat pada masyarakat.

2.1.1 Batas Daerah di Darat

Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 76/2012 pada pasal 1 ayat (3), batas daerah darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah. Pembatas wilayah tersebut merupakan rangkaian titik – titik koordinat yang berada pada permukaan bumi. Batas yang dimaksud dapat berupa tanda – tanda alam seperti igir / punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/ atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

2.1.2 Batas Daerah di Laut

Permendagri 76/2012 pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat diukur dari garis pantai.

2.2 Konsep Penegasan Batas

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 penegasan batas daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:


1. Kartometrik
2. Survei lapangan

Masing-masing kegiatan tersebut terdiri atas beberapa tahapan yang secara umum ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Kegiatan dan Tahapan Penentuan dan Penegasan Batas Daerah di Laut
(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012)


Kegiatan	Tahapan
Penentuan batas daerah secara kartometrik di peta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan peta dasar 2. Menelusuri secara cermat daerah yang akan ditentukan batasnya 3. Memberi tanda rencana titik dasar yang akan digunakan 4. Membuat peta batas daerah di laut
Penegasan batas melalui survei di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan dokumen batas 2. Pelacakan batas 3. Pemasangan pilar di titik acuan 4. Penentuan titik dasar 5. Pengukuran batas 6. Pembuatan peta batas

- 1) Titik dasar adalah titik koordinat pada perpotongan garis air surut terendah dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai guna mengukur batas daerah di laut yang ditarik tegak lurus dari garis pantai tersebut sejauh maksimal 12 mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota .



Gambar 2.1 Garis Pantai dan Titik Dasar
(Kementerian Dalam Negeri, 2012)

- 2) Mil laut adalah jarak satuan panjang yang sama dengan 1,852 meter.
- 3) Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alamiah dan senantiasa berada di atas permukaan laut pada saat pasang tertinggi.



Gambar 2.2 Ilustrasi Definisi Pulau
(Kementerian Dalam Negeri, 2012)

- 4) Titik batas sekutu adalah tanda batas yang terletak di darat pada koordinat batas antar daerah provinsi, kabupaten/kota yang digunakan sebagai titik acuan untuk penegasan batas daerah di laut.

2.3 Penentuan Titik Dasar

Penentuan titik dasar menurut Pujiastuti (2009) adalah sebagai berikut :

1. Penentuan garis pantai secara teliti, sebagai letak titik dasar yaitu garis air rendah.
2. Titik yang dipilih merupakan titik yang paling mencolok/titik *salient* yaitu titik terluar dari bagian garis pantai yang menjorok ke laut, sehingga garis-garis pantai yang menghubungkan antar titik *salient* tidak memotong daratan.
3. Titik awal dipilih pada garis pantai yang memiliki penampakan mencolok, mudah terlihat seperti tanjung, pantai kering (bukan pantai rawa atau pantai hutan mangrove) titik penutup sungai yang terlihat pada peta topografi .

Secara geodetik penentuan titik dasar adalah memilih titik yang paling terluar dan titik yang paling mencolok dengan memperhatikan titik-titik koordinat dari posisi titik yang dianggap titik *salient* tersebut.

2.4 Dasar Hukum Penegasan Batas Daerah

2.4.1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ini merupakan UU terbaru yang menggantikan UU 22/1999 yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun pasal dalam UU 32/2004 yang berkaitan tentang penegasan batas laut, yaitu :


- a. Pasal 18 Ayat (1). Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- b. Pasal 18 Ayat (2). Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pasal 18 Ayat (3). Kewenangan mengelola yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, penegakkan hukum, ikut serta memelihara keamanan, ikut serta mempertahankan kedaulatan negara.
- d. Pasal 18 Ayat (4). Batas kewenangan paling jauh bagi provinsi adalah 12 mil, sementara untuk kabupaten/kota adalah sepertiganya.
- e. Pasal 18 Ayat (5). Apabila jarak antar provinsi kurang dari 24 mil, maka kewenangan mengelola dibagi sama jarak atau dengan prinsip garis tengah (*median line*) untuk kabupaten/kota adalah sepertiga kewenangan provinsi.

2.4.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Permendagri 76/2012 tentang “Pedoman Penegasan Batas Daerah” ini merupakan petunjuk teknis untuk penegasan batas yang mengacu pada UU 32/2004. Pasal-pasal pada Permendagri 76/2012 yang terkait tentang penegasan batas laut antara lain :

- a. Pasal 1 Ayat (4). Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat diukur dari garis pantai.


b. Pasal 15 Ayat (2). Pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Batas antara dua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berdampingan, diukur mulai dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota ke arah laut lepas atau perairan kepulauan yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak;




Gambar 2.3 Contoh Penarikan Garis Tengah dengan Metode Ekuidistan pada Dua Daerah yang saling Berdampingan (Kementerian Dalam Negeri, 2012)

2. Batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/kota yang saling berhadapan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari garis pantai ke arah garis tengah;




Gambar 2.4 Contoh Penarikan Garis Batas dengan Metode Garis Tengah (*Median Line*) pada Dua Daerah yang saling Berhadapan (Kementerian Dalam Negeri, 2012)

3. Batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 12 (dua belas) mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/kota yang berhadapan mendapat 1/3 bagian dari garis pantai ke arah garis tengah;
4. Batas daerah di laut untuk pulau yang berada dalam satu daerah provinsi dan jaraknya lebih dari dua kali 12 mil laut, diukur secara melingkar dengan lebar 12 mil laut untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota.




Gambar 2.5 Contoh Penarikan Garis Batas pada Pulau yang Berjarak Lebih dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada dalam Satu Provinsi. (Kementerian Dalam Negeri, 2012)

Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 (dua) kali 12 mil laut yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan kabupaten dan kota di laut. Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.6.




Gambar 2.6 Contoh Penarikan Garis Batas pada Pulau yang Berjarak Kurang dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada dalam Satu Provinsi.
(Kementerian Dalam Negeri, 2012)

Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu gugusan pulau-pulau yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas kewenangan pengelolaan laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan kabupaten atau kota di laut. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.7.






Gambar 2.7 Contoh Penarikan Garis Batas pada Gugusan Pulau-Pulau yang Berada dalam Satu Provinsi
(Kementerian Dalam Negeri, 2012)

Untuk mengukur batas daerah di laut pada pulau yang berada pada daerah yang berbeda provinsi dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil laut, diukur menggunakan prinsip garis tengah (*median line*). Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada pada Provinsi yang Berbeda
(Kementerian Dalam Negeri, 2012)

Keterangan :

-  Kewenangan pengelolaan laut Provinsi
-  Kewenangan pengelolaan laut Kabupaten dan Kota
-  Daratan/pulau

2.5 Penentuan Batas Secara Kartometrik

Dalam Permendagri 76/2012 pasal 1 ayat (11) menjelaskan, metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Adapun tahap-tahap dalam melakukan pekerjaan penetapan batas daerah di laut secara kartometrik berdasarkan Lampiran Permendagri 76/2012:

1. Menyiapkan peta dasar yaitu Peta Rupa Bumi Indonesia (Peta RBI), Peta LLN, Peta LPI, dan/atau Peta Laut. Pada daerah yang belum tercakup Peta LLN maupun Peta LPI, menggunakan Peta RBI dan Peta Laut dengan skala terbesar yang tersedia bagi daerah yang bersangkutan.
2. Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya dengan memperhatikan garis pantai yang ada untuk penegasan batas daerah di laut yang ditarik tegak lurus dari garis pantai sejauh maksimum 12 mil laut.
3. Memberi tanda rencana titik dasar yang akan digunakan.
 - a. Membaca, mencatat dan melakukan *plotting* koordinat geografis posisi titik dasar yang berada di garis pantai dengan melihat angka lintang dan bujur yang terdapat pada sisi kiri dan atas atau sisi kanan dan bawah dari peta yang digunakan sebagai awal dan/atau akhir penarikan batas daerah di laut.
 - b. Menarik garis sejajar dengan garis pantai yang berjarak 12 mil laut atau sepertiganya. Batas daerah di laut digambarkan beserta daftar titik koordinatnya.

4. Membuat peta batas daerah di laut lengkap dengan daftar titik koordinatnya dalam format yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.

2.6 Sejarah Pulau Berhala

Pulau Berhala terletak di antara Pulau Singkep dan Pulau Sumatra, dengan posisi lebih dekat ke Pulau Sumatra. Pulau Berhala terdiri dari lereng – lereng curam, yang berbatuan, dan memiliki beberapa bibir pantai yang berpasir putih. Dari dulu sampai sekarang Pulau Berhala menjadi tempat persinggahan pelaut atau nelayan karena memiliki sumber mata air. Memiliki alam yang indah dengan iklim tropis serta pantai berpasir putih membuat Pulau Berhala cocok untuk dikembangkan menjadi daerah wisata.

Penduduk yang mendiami Pulau Berhala adalah etnis Melayu yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan penduduk Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jombang Timur.

Masyarakat internasional telah mengenal Pulau Berhala di abad ke 4 – 18 M pada masa Kejayaan Kerajaan Melayu Jambi. Pada waktu itu Pulau Berhala menjadi mercu suar (penunjuk arah) kapal dari mancanegara yang akan masuk ke kuala Jambi, menuju pelabuhan Muaro Tebo, Muara Tembesi dan Jambi. Memiliki peran sebagai mercu suar, membuat Pulau Berhala semakin dikenal oleh pelaut/pedagang mancanegara yang akan menuju pelabuhan di Kerajaan Melayu Jambi. Pelaut/pedagang dari Arab, Turki dan Iran menyebut Pulau Berhala dengan sebutan “Pulau Dakjal”. Orang Belanda menyebutnya Pulau Afgod, sedangkan Tome Pires, seorang pelaut Portugis menyebutnya “Pulau Berella”. Orang Jerman menyebutnya “Pulau Bertail” dan orang Perancis menyebutnya “Pulau Verella”.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Ria (2014) membahas tentang batas pengelolaan laut terkait sengketa Pulau Galang perbatasan antara Kabupaten Gresik dengan Kota Surabaya dengan menggunakan metode kartometrik. Dari penelitian tersebut didapatkan empat alternatif penarikan batas pengelolaan laut :

- a. Pulau Galang dianggap tidak ada, sehingga Pulau Galang dibagi menjadi dua kepemilikan yaitu Kota Surabaya dengan luas 83.091 m^2 dan Kabupaten Gresik dengan luas 20.234 m^2 .
- b. Pulau Galang dibagi sama luas yang sama yaitu 51.663 m^2 .
- c. Pulau Galang masuk daerah Kota Surabaya seutuhnya dengan luas 103.326 m^2 .
- d. Pulau Galang masuk daerah Kabupaten Gresik seutuhnya dengan luas 103.326 m^2 .

Rainhard (2016) dalam studi kasusnya mengenai batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Bali dengan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014. Data yang digunakan yakni citra satelit resolusi tinggi SPOT 7 tahun 2015 yang menampilkan wilayah perbatasan antara Provinsi Bali dengan Provinsi Jawa Timur, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, dan data serta informasi lainnya yang mendukung terkait penentuan batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Metode yang digunakan adalah metode kartometrik dan karena posisi yang saling berhadapan maka digunakan prinsip *median line*. Didapatkan hasil luas zona pengelolaan laut Provinsi Jawa Timur sebesar $233,37 \text{ km}^2$ dan Provinsi Bali sebesar $233,77 \text{ km}^2$.

Pada penelitian kali ini akan dibahas mengenai batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau. Letak Provinsi Jambi dan Provinsi

Kepulauan Riau yang saling berhadapan . Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kartometrik berdasarkan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012.

2.8 Dokumen Pendukung

Diperlukan adanya dokumen pendukung untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait sengketa yang terjadi. Berikut merupakan beberapa dokumen yang terkait dengan sengketa Pulau Berhala.

Dokumen – dokumen yang menjadi bukti bahwa Pulau Berhala menjadi Bagian dari Provinsi Jambi :

a. Catatan J.W.J. Welland :

Hak milik Raja Jambi atas Pulau Berhala ini sekali lagi masih dibicarakan, antara lain ...

b. J. Tideman, dalam bukunya “*Djambi*“

(Wilayah Keresidenan Jambi meliputi juga Pulau Berbak, wilayah Soengai Berbak di Muara Batang Hari dan juga Gugusan Pulau Berhala yang merupakan bagian Tandjung Djabung)”.

c. Undang-Undang No.54 Th 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Pada pasal 9 ayat 4 dinyatakan bahwa batas sebelah utara dan timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Laut Cina Selatan.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 yang dikeluarkan tanggal 29 September 2011.

e. Di Pulau Berhala dimulainya sejarah Kerajaan Melayu Jambi, dan di Pulau Berhala pula dimakamkan leluhur raja-raja Jambi, yaitu Datuk Paduko Berhala.

Dokumen – dokumen yang menjadi bukti bahwa Pulau Berhala menjadi Bagian dari Provinsi Jambi :


- a. Dalam peraturan baru tahun 1924 yang termuat dalam *staatsblad Van Nederlandsch Indie* No 201 tentang pembagian administrasi keresidenan Riau, pulau Berhala tetap dimasuk kedalam wilayah Onderafdeeling Lingga.
- b. Interaksi sosial - ekonomi dan lain-lain, antara pulau Berhala dan pulau Singkep telah berlangsung sejak lama hal ini dapat dibuktikan melalui catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh para musafir seperti Tome Pires dan Fransisco Rodrigues, ketika mereka menyenggaahi pulau Berhala dalam perjalanan mereka menuju pulau Jawa dan kembali dari Jawa dalam rentang tahun 1512-1515.
- c. UU No.31 tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga. Pada pasal 5 ayat 1 huruf (c) dinyatakan bahwa perbatasan Kabupaten Lingga sebelah Selatan adalah dengan laut Bangka dan selat Berhala. Berdasarkan Undang-undang ini Provinsi Kepri menginterpretasikan batas Selatan kabupaten Lingga yang berbatas dengan selat Berhala. Selat Berhala adalah laut sempit yang memisahkan antara pulau Berhala dengan pulau Sumatra (Provinsi Jambi), berarti secara *de facto dan de jure* Pulau Barhala masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Putusan Mahkamah Agung nomor 49 P/Hum/2011.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB III METODOLOGI

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil wilayah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Jambi terletak pada $0^{\circ}45'$ sampai dengan $2^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}10'$ sampai dengan $104^{\circ}55'$ Bujur Timur. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau terletak pada $1^{\circ}10'$ Lintang Selatan sampai dengan $5^{\circ}10'$ Lintang Utara dan $102^{\circ}50'$ sampai dengan $109^{\circ}20'$ Bujur Timur.



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

3.2 Peralatan dan Bahan

3.2.1 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat keras (*hardware*)
Laptop digunakan dalam pengolahan data dan pembuatan laporan tugas akhir
2. Perangkat lunak (*software*)
 - a. Sistem operasi *windows 8.1 64-bit*
 - b. Microsoft Office
 - c. AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009 untuk pengolahan peta dan penarikan garis batas secara manual
 - d. ArcGiS 10.2 untuk pembuatan *layout* peta

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:


1. Peta LPI dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam bentuk *shapefile (*.shp)*
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (data toponimi, tutupan lahan, dan administrasi) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam bentuk *shapefile (*.shp)* dengan skala 1 : 50.000.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
4. Data dan informasi pendukung terkait informasi sengketa Pulau Berhala.

3.3 Metodologi Penelitian

Penentuan batas menggunakan metode kartometrik ini hanyalah menjadi sebuah kajian dan rekomendasi, bukan sebagai keputusan akhir dalam sengketa penetapan batas wilayah.

3.3.1 Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Kegiatan Penelitian

Penjelasan diagram alir tahapan penelitian :

a. Identifikasi Masalah

Tahapan ini dimaksudkan untuk menggali permasalahan yang sedang terjadi. Mencari penyebab permasalahan yang memicu adanya sengketa Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dengan Kepulauan Riau.

b. Studi Literatur

Dimaksudkan untuk mempelajari metode dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Studi literatur dalam penelitian ini adalah mempelajari metode penarikan batas laut menggunakan metode kartometrik dan Permendagri 76 Tahun 2012.

c. Pengumpulan Data

Perlu adanya pengumpulan data terlebih dahulu agar penelitian bisa dilakukan. Data – data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Peta Rupa Bumi Indonesia dan Peta LPI.

d. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Pada tahapan ini dibuat desain kerangka penarikan batas laut daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau. Dari kerangka yang dibuat kemudian dibuat batas laut daerahnya.

e. Analisa


Melakukan analisa pada hasil yang diperoleh mengenai wilayah pengelolaan laut antar provinsi yang bersengketa.

f. Penyusunan Laporan

Laporan disusun guna melaporkan hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan.

3.3.2 Tahapan Pengolahan Data

Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian penentuan batas wilayah laut ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3 Diagram Alir Tahapan Pengolahan Data

Penjelasan diagram alir penelitian :

- a. Pada tahapan yang pertama adalah pengumpulan data – data yang digunakan untuk menunjang penelitian. Data yang dikumpulkan berupa peta yang memuat wilayah yang akan menjadi objek penelitian.
- b. Melakukan overlay dari data yang didapat dimana datum, sistem proyeksi dan skalanya harus sama.
- c. Menentukan titik dasar pada wilayah Pulau Berhala yang menjadi sengketa antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi.
- d. Membuat alternatif peta terkait sengketa yang terjadi berdasarkan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dengan metode kartometrik.
- e. Melakukan analisis dari peta yang telah dibuat mengenai pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau.
- f. Menyampaikan hasil dari analisis yang telah didapatkan dalam bentuk laporan.

BAB IV HASIL DAN ANALISA

4.1 Hasil *Buffering* Batas 12 Mil Laut

Dengan menggunakan *software* ArcGis 10.2 dilakukan *buffering* sejauh 12 mil laut sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Permendagri 76/2012 untuk mengetahui batas wilayah kewenangan pengelolaan laut dari masing – masing provinsi. Didapatkan hasil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Hasil *Buffering* Sejauh 12 Mil Laut


Keterangan

- : Garis pantai
- : Hasil *buffering* 12 mil laut dari Provinsi Jambi
- : Hasil *buffering* 12 mil laut dari Provinsi Kepulauan Riau

Buffering dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan Pulau Berhala. Garis berwarna hijau merupakan *buffering* dari wilayah Jambi sedangkan garis berwarna merah merupakan *buffering* dari wilayah Kepulauan Riau.

4.2 Hasil Penentuan Titik Kartometrik


Sebelum melakukan penarikan batas secara kartometrik terlebih dahulu dilakukan penentuan titik – titik kartometrik. Penentuan titik kartometrik ini dilakukan di atas peta skala terbesar yang tersedia. Penentuan titik dasar harus mencolok, tidak terlalu banyak memotong daratan dan mudah dilihat. Penentuan titik dilakukan dengan menggunakan prinsip *3 point circle* atau 3 titik dengan jarak yang sama. Titik selanjutnya ditentukan oleh dua titik terakhir. Titik – titik yang dipilih kemudian dihubungkan dengan pusat lingkaran yang sama untuk membentuk garis konstruksi. Dari titik pada pusat lingkaran yang satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan akan membentuk sebuah garis batas. Dalam penentuan titik kartometrik dilakukan dengan menggunakan AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009.



Gambar 4.2 Contoh Penentuan Titik Kartometrik

4.3 Hasil Penarikan Garis Batas

Prinsip yang digunakan dalam penentuan batas pengelolaan wilayah laut ini adalah garis tengah (*median line*). Prinsip *median line* digunakan karena jarak antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau kurang dari dua kali 12 mil laut dan lokasinya saling berhadapan.



Gambar 4.3 Contoh Penarikan Garis Batas

Gambar 4.3 merupakan contoh penarikan batas dari titik – titik kartometrik yang dibuat dengan metode *3 point circle*. Dalam penelitian ini didapatkan 3 alternatif penarikan batas.


4.4 Analisa Hasil Buffering Batas 12 Mil Laut

Hasil dari *buffering* yang dilakukan, didapatkan wilayah kewenangan pengelolaan laut yang saling bertampalan dan wilayah laut yang tidak masuk dalam pengelolaan laut Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah laut yang tidak masuk dalam pengelolaan laut provinsi akan menjadi kewenangan pengelolaan laut negara.

Adanya pertampalan menunjukkan bahwa jarak antara daerah yang bertampalan kurang dari dua kali 12 mil laut. Apabila dilihat dari hasil yang ditunjukkan pada Gambar 3 Pulau Berhala masuk dalam wilayah pengelolaan Provinsi Jambi maupun Provinsi Kepulauan Riau.

4.5 Analisa Hasil Penarikan Batas


1. Garis batas dimana Pulau Berhala dianggap tidak ada Penarikan batas dimana Pulau Berhala dianggap tidak ada dimaksudkan untuk mendapatkan garis yang membagi Pulau Berhala. Didapatkan Pulau Berhala terbagi menjadi dua yaitu dengan luas 384576,947 m² dari sisi Jambi dan luas 128195,775 m² dari sisi Kepulauan Riau. Luas wilayah laut yang bertampalan terbagi menjadi dua, dari sisi Provinsi Jambi memiliki luas 129,064 km² dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 133,442 km².



Gambar 4.4 Hasil Penarikan Batas Pulau Berhala Dianggap Tidak Ada


2. Garis Batas dimana Pulau Berhala Masuk Provinsi Jambi

Pulau Berhala masuk dalam Provinsi Jambi di dapatkan titik kartometrik pada garis batas sebanyak 38 titik. Luas wilayah laut yang bertampalan terbagi menjadi dua, dari sisi Provinsi Jambi memiliki luas 426,992 km² dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 556,787 km².



Gambar 4.5 Hasil Penarikan Batas Pulau Berhala Masuk Jambi

3. Garis batas dimana Pulau berhala Masuk Kepri
Pulau berhala masuk dalam Provinsi Kepri maka akan di dapatkan titik kartometrik pada garis batas sebanyak 37 titik. Luas wilayah laut yang bertampalan terbagi menjadi dua, dari sisi Provinsi Jambi memiliki luas 434,721 km² dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 411,818 km².



Gambar 4.6 Hasil Penarikan Batas Pulau Berhala
Masuk Kepri

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengolahan dan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut.

1. Alternatif pada penarikan garis batas pengelolaan laut antara Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau sebagai berikut :
 - a. Penarikan batas dimana Pulau Berhala dianggap tidak ada dimaksudkan untuk mendapatkan garis yang membagi Pulau Berhala. Didapatkan titik kartometrik pada garis batas sebanyak 36.
 - b. Pulau Berhala masuk dalam Provinsi Jambi didapatkan titik kartometrik pada garis batas sebanyak 38.
 - c. Pulau berhala masuk dalam Provinsi Kepri maka akan di dapatkan titik kartometrik pada garis batas sebanyak 37.
2. Hasil pengelolaan laut untuk wilayah laut yang bertampalan adalah sebagai berikut :
 - a. Penarikan batas dimana Pulau Berhala dianggap tidak ada dimaksudkan untuk mendapatkan garis yang membagi Pulau Berhala. Didapatkan Pulau Berhala terbagi menjadi dua yaitu dengan luas $384576,947 \text{ m}^2$ dari sisi Jambi dan luas $128195,775 \text{ m}^2$ dari sisi Kepulauan Riau. Luas wilayah laut yang bertampalan terbagi menjadi dua, dari sisi Provinsi Jambi memiliki luas $129,064 \text{ km}^2$ dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas $133,442 \text{ km}^2$.
 - b. Pulau Berhala masuk dalam Provinsi Jambi di dapatkan luas wilayah laut yang bertampalan terbagi menjadi dua, dari sisi Provinsi Jambi memiliki luas

426,992 km² dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 556,787 km².

- c. Pulau berhala masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau maka akan di dapatkan luas wilayah laut yang bertampalan terbagi menjadi dua, dari sisi Provinsi Jambi memiliki luas 434,721 km² dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 411,818 km².

5.2 Saran

Saran yang disampaikan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

Untuk kajian lebih lanjut penentuan batas wilayah laut terkait sengketa Pulau Berhala yang terjadi antara Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau diharapkan untuk menggunakan data citra yang beresolusi tinggi untuk mendapatkan garis pantai yang sesuai.

5.3 Rekomendasi

Masih diperlukan penelitian lebih lanjut karena penelitian ini hanya bersifat akademis dan sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2012. “Perjuangan Gigih Rajyat Jambi Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala”.
- Badan Informasi Geospasial. “Indonesia Memiliki 13.466 Pulau yang Terdaftar dan Berkoordinat”. < <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>>. Dikunjungi pada tanggal 29 Januari 2017, jam 19.00
- Kementerian Dalam Negeri. 2012 a. ”Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah”. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2012 b. ”Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah”. Jakarta.
- Pujiastuti,Fusy. 2009. “Aspek Geodetik dalam Penarikan Batas Wilayah Laut Daerah (Studi Kasus: Perairan Selat Madura)”. Surabaya : Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS.
- Rahim, Arif. 2014. “Sengketa Pulau Berhala”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.3 Tahun 2014
- Republik Indonesia. 2004. ”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”. Jakarta.
- Simatupang, Rainhard S.2016.”Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Surabaya : Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS.
- Widyastuti, Ria. 2014. “Analisa Penetapan Batas Pengelolaan Laut Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 (Studi Kasus : Sengketa Pulau Galang Perbatasan Antara Kota Surabaya Dan

Kabupaten Gresik). Surabaya : Jurusan Teknik Geomatika FTSP
ITS.

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Magetan, 19 Oktober 1995, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur, SDN Pojok (2001-2007), SMP N 1 Kawedanan (2007-2010), SMA N 1 Magetan (2010-2013). Pada tahun 2013, penulis mengikuti tes seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dan akhirnya masuk di Jurusan Teknik Geomatika – ITS yang terdaftar dengan Nomor Registrasi Peserta (NRP) 3513100023. Selama menjalani perkuliahan, penulis mengikuti kegiatan perkuliahan seperti mahasiswa pada umumnya dan aktif di beberapa kegiatan organisasi mahasiswa, yaitu menjabat sebagai Staff PSDM BEM FTSP ITS (2014-2015). Pada tahun ketiga penulis melaksanakan kerja praktik di PELINDO III dan untuk memperoleh gelar sarjana teknik, penulis memilih judul Tugas Akhir “Penentuan Batas Pengelolaan Laut Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 (Studi Kasus Sengketa Pulau Berhala Perbatasan Antara Provinsi Jambi Dengan Provinsi Kepulauan Riau)”.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

LAMPIRAN 1

Daftar Titik Kartometrik Alternatif 1 (Pengarikan batas pengelolaan laut daerah jika Pulau Berhala dianggap tidak ada)

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
J1	344061,174	9906910,489
J2	364587,634	9895325,067
J3	364904,754	9895263,853
J4	375985,526	9893581,099
J5	377160,279	9893596,974
J6	378938,282	9893517,599
J7	384275,742	9892504,643
J8	385532,600	9892200,909
J9	387367,924	9891660,220
J10	390685,806	9890580,718
J11	392130,433	9889834,592
J12	398655,072	9887310,462
J13	400514,610	9886794,429
J14	404163,708	9886088,084
J15	411178,834	9886009,044
J16	411478,672	9886058,161
J17	412985,887	9886007,721
J18	414599,848	9886030,872
J19	415893,002	9886087,096
J20	416461,857	9886044,102
J21	427855,869	9887376,718
J22	428420,756	9887612,087

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
J23	429087,507	9887802,588
J24	429865,384	9887643,837
J25	430865,511	9887024,711
J26	431389,387	9886199,209

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
K1	391725,272	9940249,354
K2	391931,647	9940050,916
K3	392074,522	9940011,229
K4	414548,698	9927127,552
K5	415526,600	9926676,701
K6	415716,890	9926649,376
K7	428471,535	9923720,887
K8	428659,046	9923610,597
K9	429375,550	9923522,374
K10	441783,444	9921464,274
K11	442139,045	9921432,782
K12	442323,195	9921464,274
K13	444763,702	9921842,680

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
T1	367400,195	9924284,797
T2	370035,012	9922693,170
T3	373218,124	9920795,387
T4	374346,765	9920114,305

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
T5	376223,154	9919470,422
T6	379164,365	9918535,179
T7	385537,669	9916755,580
T8	386084,000	9916601,220
T9	390585,485	9915862,247
T10	392973,402	9915535,507
T11	393319,585	9915247,907
T12	396166,967	9913065,785
T13	401436,805	9909624,896
T14	403140,819	9908600,547
T15	405322,857	9907729,551
T16	406077,287	9907467,045
T17	406386,526	9907350,645
T18	407906,489	9906925,127
T19	408959,275	9906812,574
T20	412721,988	9906470,674
T21	413500,712	9906386,683
T22	414363,644	9906362,948
T23	417712,629	9906377,471
T24	417773,170	9906378,581
T25	418298,763	9906211,046
T26	419940,458	9905678,016
T27	420567,599	9905664,114
T28	424109,600	9905649,592
T29	426815,185	9905681,966
T30	432783,011	9905633,842
T31	433106,757	9905511,737

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
T32	440093,928	9903049,512
T33	440312,306	9902980,282
T34	445690,807	9901217,776
T35	446767,607	9900859,451
T36	450914,068	9899203,987

LAMPIRAN 2

Daftar Titik Kartometrik Alternatif 2 (Pengarikan batas pengelolaan laut daerah jika Pulau Berhala Masuk Provinsi Jambi)

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
J1	344061,174	9906910,489
J2	364587,634	9895325,067
J3	364904,754	9895263,853
J4	375985,526	9893581,099
J5	377160,279	9893596,974
J6	378938,282	9893517,599
J7	384275,742	9892504,643
J8	385532,600	9892200,909
J9	387367,924	9891660,220
J10	390685,806	9890580,718
J11	392130,433	9889834,592
J12	398655,072	9887310,462
J13	400514,610	9886794,429
J14	404163,708	9886088,084
J15	411178,834	9886009,044
J16	411480,459	9886043,440
J17	412985,887	9886007,721
J18	433280,265	9905139,200
J19	433355,670	9905309,857
J20	433379,490	9905356,326
J21	434328,936	9905523,748
J23	434375,672	9905500,653

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
J24	434232,765	9904901,075

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
K1	391725,272	9940249,354
K2	391931,647	9940050,916
K3	392074,522	9940011,229
K4	414548,698	9927127,552
K5	415526,601	9926676,710
K6	415717,101	9926651,301
K7	428471,535	9923720,887
K8	428659,046	9923610,597
K9	428890,502	9923566,524
K10	429375,550	9923522,374
K11	429589,356	9923587,475
K12	429739,395	9923676,732
K13	441783,444	9921464,274
K14	442139,045	9921432,524
K15	442323,195	9921464,274
K16	444763,702	9921842,680
K17	444850,486	9921882,896

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
T1	367400,195	9924284,797
T2	370035,012	9922693,170
T3	373218,124	9920795,387
T4	374346,765	9920114,305
T5	376223,154	9919470,422
T6	379164,365	9918535,179
T7	385537,669	9916755,580
T8	386084,000	9916601,220
T9	390585,485	9915862,247
T10	392973,402	9915535,507
T11	393319,585	9915247,907
T12	396166,967	9913065,785
T13	401436,805	9909624,896
T14	403140,819	9908600,547
T15	405322,857	9907729,551
T16	406077,287	9907467,045
T17	406386,526	9907350,645
T18	407906,489	9906925,127
T19	408959,275	9906812,574
T20	412717,501	9906438,341
T21	412901,611	9906426,839
T22	412926,272	9906447,168
T23	418911,672	9911333,838
T24	419277,450	9911428,498
T25	421755,409	9912087,884
T26	423330,678	9912491,958
T27	426834,437	9913398,629

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
T28	428241,126	9913745,644
T29	432203,153	9914619,635
T30	432721,579	9914762,310
T31	433940,830	9915082,294
T32	434407,532	9915200,288
T33	438251,380	9913402,731
T34	441123,868	9912069,780
T35	444097,994	9910620,531
T36	445350,842	9909996,797
T37	452375,162	9905531,693
T38	463939,574	9898137,403

LAMPIRAN 3

Daftar Titik Kartometrik Alternatif 3 (Pengarikan batas pengelolaan laut daerah jika Pulau Berhala Masuk Provinsi Kepulauan Riau)

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
J1	344061,174	9906910,489
J2	364587,634	9895325,067
J3	364904,754	9895263,853
J4	375985,526	9893581,099
J5	377160,279	9893596,974
J6	378938,282	9893517,599
J7	384275,742	9892504,643
J8	385532,600	9892200,909
J9	390685,806	9890580,718
J10	392130,433	9889834,592
J11	398655,072	9887310,462
J12	400514,610	9886794,429
J13	411178,834	9886009,044
J14	411480,459	9886043,440
J15	412985,887	9886007,721
J16	414599,848	9886030,872
J17	415893,002	9886087,096
J18	416467,447	9886042,317
J19	427855,869	9887376,718
J20	428420,756	9887612,087
J21	429087,507	9887802,588
J22	429865,384	9887643,837
J23	430865,511	9887024,711

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
J24	431389,387	9886199,209
J25	432040,263	9884135,455
J26	433548,391	9879198,320

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
K1	391725,272	9940249,354
K2	391931,647	9940050,916
K3	392074,522	9940011,229
K4	414548,698	9927127,552
K5	415526,601	9926676,701
K6	433280,264	9905139,200
K7	433319,951	9905055,857
K8	433693,014	9904607,387
K9	433792,233	9904547,856
K10	433939,077	9904520,074
K11	434034,328	9904547,856
K12	434109,734	9904579,606
K13	434141,484	9904623,262

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
T1	367400,195	9924284,797
T2	370035,012	9922693,170
T3	373218,124	9920795,387
T4	374346,765	9920114,305
T5	376223,154	9919470,422
T6	379164,365	9918535,179
T7	385537,669	9916755,580
T8	386084,000	9916601,220
T9	390585,485	9915862,247
T10	393319,585	9915247,907
T11	396166,967	9913065,785
T12	401436,805	9909624,896
T13	403140,819	9908600,547
1T14	405322,857	9907729,551
T15	406077,287	9907467,045
T16	406386,526	9907350,645
T17	408959,275	9906812,574
T18	412721,988	9906470,674
T19	412901,611	9906426,839
T20	413615,932	9905669,099
T21	414427,940	9904884,138
T22	417395,096	9902176,263
T23	420695,928	9899263,871
T24	420922,344	9899203,619
T25	423605,278	9898373,685
T26	425243,743	9897913,082
T27	425896,018	9897710,734

NAMA	KOORDINAT UTM	
	X(m)	Y(m)
T28	429096,259	9896833,679
T29	431538,555	9896163,273
T30	432250,712	9895997,837
T31	435276,468	9895267,461
T32	436765,743	9895005,827
T33	438206,081	9894745,362
T34	442649,704	9893924,160
T35	450380,004	9892780,056
T36	454093,778	9892225,310
T37	464024,911	9891206,777